



KEPUTUSAN KEPALA SMAN 70 JAKARTA

No. 15 Tahun 2025

tentang

PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK TAHUN AJARAN 2024/2025

Menimbang : Bahwa peserta didik telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan telah melaksanakan evaluasi menurut syarat kelulusannya, maka perlu dikeluarkan penetapan kelulusan peserta didik tahun ajaran 2024/2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Menetapkan :

- Pertama : Nama-nama peserta didik yang terdaftar pada lampiran adalah peserta didik SMAN 70 JAKARTA (20102570) yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan mengikuti ujian sekolah Tahun Ajaran 2024/2025;
- Kedua : Kriteria kelulusan ditentukan berdasarkan proses pembelajaran dan ujian sekolah;
- Ketiga : Penentuan kelulusan peserta didik berdasarkan analisis kriteria kelulusan dinyatakan pada lampiran hasil kelulusan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kota Jakarta Selatan, 5 Mei 2025

Kepala



Mulyanto, S.Pd.

NIP. 197007062000121002